BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris karena objek kajiannya berfokus pada praktik dan pelaksanaan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin, penelitian hukum empiris menempatkan realitas sosial sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana suatu ketentuan hukum dijalankan, dipatuhi atau bahkan diabaikan oleh individu, kelompok maupun lembaga yang berkaitan dengan hukum.[1] Untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut diarahkan pada pengumpulan dan pengkajian informasi secara mendalam mengenai kasus penelantaran istri dan anak oleh suami yang terjadi di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sehingga dapat diperoleh gambaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

[1] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama (Mataram University Press, 2020), h. 83.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat peristiwa penelantaran terhadap istri dan anak yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Kondisi tersebut dinilai dapat mendukung proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Selain itu, lokasi ini memungkinkan diperolehnya informasi dari pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, baik dari keluarga angkat, masyarakat setempat, maupun aparat desa, sehingga data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan secara memadai.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai data pendukung dalam proses penelitian:

1. Data primer adalah informasi utama yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang menjadi sumber data dalam penelitian, sehingga menggambarkan keadaan yang diteliti berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data ini berfokus pada informasi faktual, pandangan dan pengalaman para narasumber yang berkaitan dengan gambaran terjadinya penelantaran anak dan istri, serta faktor-faktor yang diduga melatarbelakangi dan dampak yang ditimbulkan dari kasus

penelantaran yang terjadi di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

2. Data sekunder merupakan informasi pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber selain narasumber utama, seperti literatur, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, arsip maupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, konteks hukum, landasan teoretis, dan data demografis yang berkaitan dengan data primer.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber data primer sebagai sumber utama dan sumber data sekunder sebagai sumber pendukung penelitian:

1. Sumber data primer adalah pengasuh dan orang tua angkat anak terlantar yang mengalami dan mengetahui secara langsung kondisi anak setelah terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung, yang memberikan keterangan mengenai kronologi, kondisi anak, dan proses pengasuhan. Selain itu, ibu kandung pada dasarnya juga termasuk sebagai sumber data primer karena merupakan pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa penelantaran tersebut. Namun demikian, dalam penelitian ini ibu kandung tidak dapat diwawancarai karena keberadaannya tidak dapat diketahui secara pasti serta adanya perbedaan lokasi tempat tinggal yang jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini merupakan pihak

yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kasus tersebut, seperti individu yang mengetahui latar belakang pernikahan siri dan dinamika keluarga yang menelantarkan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan keluarga korban apabila memungkinkan untuk diwawancarai.

2. Sumber data sekunder adalah Kepala Desa di Desa Penghulu yang mengetahui situasi sosial atau mengetahui informasi umum tentang kejadian penelantaran yang memiliki keterkaitan dengan penelantaran dalam keluarga, perkawinan tidak tercatat, dan hubungan serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam menjawab fokus penelitian. Untuk itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber melalui proses komunikasi dan pengajuan pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.[2] Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam guna memahami permasalahan yang diteliti mengenai gambaran kasus penelantaran anak dan istri oleh suaminya di Desa

[2] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 98-99.

Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, termasuk faktor penyebab serta dampak yang dialami anak dan istri.

2. Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan menelaah berbagai bahan tertulis maupun visual yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan informasi pendukung mengenai kasus terkait penelantaran anak dan istri di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, seperti catatan resmi, arsip atau dokumen lain yang dapat mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data secara sistematis melalui beberapa tahapan agar data yang diperoleh dapat dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan menyeleksi dan memilah data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun sumber lainnya. Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada informasi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih terarah dan relevan untuk dianalisis.
2. Penyajian data (*data display*) dilakukan dengan mengorganisasikan hasil penelitian ke dalam uraian yang tersusun secara sistematis

dan mudah dipahami. Data yang telah dirangkum kemudian disajikan sesuai dengan fokus kajian agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Apabila informasi yang tersedia belum mencukupi, peneliti dapat melakukan pengumpulan data tambahan di lapangan guna melengkapi kebutuhan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu berangkat dari data dan fakta yang ditemukan di lapangan untuk kemudian ditelaah dan dipahami secara mendalam. Melalui proses tersebut, peneliti mengkaji berbagai informasi yang diperoleh guna memahami peristiwa serta permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Data yang telah terkumpul selanjutnya disusun dan diuraikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan temuan di lapangan. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkannya pada teori, konsep, maupun ketentuan hukum yang relevan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Hasil dari proses analisis tersebut kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sebagai jawaban atas fokus penelitian yang telah ditetapkan.